RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN	MENJAGA PRIVASI DAN KERAHASIAAN INFORMASI REKAM MEDIS		
	No. Dokumen 0017/SPO/16/I/2015	Revisi 1	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 31 Januari 2015	Ditetapka Direktur Rumah Sakit Siti k drg. Said Hassa	Khodijah Pekalongan
PENGERTIAN	Proses dalam menjaga privasi dan kerahasiaan informasi tentang pasien yang ada didalam catatan rekam medis dari pihak-pihak yang tidak berhak.		
TUJUAN	<ol> <li>Menjamin terjaganya kerahasiaan isi informasi medis pasien.</li> <li>Menjamin isi informasi medis pasien hanya diketahui oleh pihak-pihak yang berhak.</li> <li>Tertib administrasi dalam pengelolaan rekam medis.</li> </ol>		
KEBIJAKAN	<ol> <li>Kebijakan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor 1186/RSSK/SK/XII/2014 tentang Penyelenggaraan Rekam Medis Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republiik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/2008 tentang Rekam Medis.</li> </ol>		
PROSEDUR	<ol> <li>Dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan lain, petugas pengelola dan pimpinan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan harus menjaga kerahasiaan isi informasi medis.</li> <li>Informasi medis pasien dapat diketahui dalam hal:         <ol> <li>Untuk kepentingan kesehatan pasien.</li> <li>Memenuhi ketentuan penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan.</li> <li>Permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri.</li> <li>Permintaan institusi atau lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan.</li> <li>Untuk kepentingan audit medis sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien.</li> </ol> </li> <li>Penjelasan isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh doker</li> </ol>		

RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN	MENJAGA PRIVASI DAN KERAHASIAAN INFORMASI REKAM MEDIS		
	No. Dokumen 0017/SPO/16/I/2015	Revisi 1	Halaman 2/2
	atau dokter gigi yang merawat pasien dengan ijin tertulis atau berdasarkan peraturan perundang – undangan.  4. Pimpinan rumah sakit dapat menjelaskan isi rekam medis secara tertulis atau langsung kepada pemohon tanpa ijin pasien berdasarkan peraturan perundang – undangan.		
UNIT TERKAIT	<ol> <li>Panitia Rekam Medis</li> <li>Komite Medis</li> <li>Unit Rekam Medis</li> <li>Pimpinan Rumah Sakit</li> </ol>		